



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YOSEFINA POISE**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Simpangan RT/RW 002/002, Desa Simpangan, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ASER POISE**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Simpangan RT/RW 002/002, Desa Simpangan, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ANI POISE**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Simpangan RT/RW 002/002, Desa Simpangan, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat**;
Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, S.H., dan Indra Dwianto, S.H., keduanya adalah pengacara pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Erik Ronaldo Alimun, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tondano Nomor 002 Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 454/SKK-/ADV-E&Partners/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah nomor register: W21.U3/495/HK.02/XII/2023/PN Lwk tanggal 12 Desember 2023;

Lawan:

1. **MARTHA POISE**, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Simpangan, Dusun II, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SD Negeri Simpangan kode Pos 94771, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. AYUB POISE, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Simpangan RT/RW 002/002, Desa Simpangan, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, samping Balai Desa Simpangan Kode Pos 94771, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. REMINISTER RONTE, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Simpangan RT/RW 003/003, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, samping SD Negeri Simpangan Kode Pos 94771, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. I WAYAN NADA, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kospa Dutakarya, Desa Simpangan, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, samping rumah mantan Sekdes Kospa Dutakarya (I Made Sukarrya) Kode Pos 94771, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Tergugat**;

Dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., Arpan Gulla, S.H., M.H., Aditya Bayu Pratama, S.H., Puan Nur Fatimah, S.H., dan Indriani Silo, S.H., kelimanya adalah advokat/pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 14, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/S.K.Pdt/AKH-AH/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah nomor register: W21.U3/36/HK.02/II/2024/PN Lwk tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup seorang laki-laki yang Bernama MARTEN POISE, kawin dengan seorang Perempuan yang Bernama LUDIA SAENA. Dalam perkawinan tersebut mendapatkan keturunan 5 (*lima*) orang anak, Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

2. Bahwa Almarhum MARTEN POISE meninggal pada Tanggal 06 Bulan Februari Tahun 1996, setelah di tinggal oleh Almarhum MARTEN POISE, Almarhumah LUDIA SAENA tidak menikah lagi dan kemudian meninggal pada Tanggal 28 Bulan November Tahun 2015;

3. Bahwa Almarhum MARTEN POISE dan Almarhumah LUDIA SAENA meninggalkan harta benda yang belum sempat dibagi diantara para ahli waris, yakni berupa sebidang tanah yang berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 108 dengan Luas Kurang Lebih 15.560 M2** (*Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi*), dengan **surat ukur Nomor. 2348 Tahun 1982** yang sebidang tanah tersebut **terletak di Desa Simpangan**, Kecamatan Lamal, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kurui;

Sebelah Timur bersebelahan dengan Martha Poise;

Sebelah Barat berbatasan dengan Neli Madingsang, atau Yusuf Pontoh, dan tanah Gusti Made Balik;

Sebelah Selatan bersebelahan dengan Jalan dan Tanah Bukari;

Yang selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa**;

4. Bahwa Para Penggugat bermaksud menyelesaikan permasalahan terhadap tanah Objek Sengketa Waris, namun Tergugat I, Tergugat II tidak mau dan bersedia melaksanakan pembahagian waris secara damai, bahkan salah satu dari ahli waris yakni, Tergugat I secara melawan hukum telah mengaku-ngaku Sebagian tanah Objek Sengketa Waris sebagai miliknya dan kemudian menjual 2 (*dua*) bagian dari Tanah Objek Sengketa Waris seluas kurang lebih 8500 M2 (*Delapan Ribu Lima Ratus Meter Persegi*), **yang pertama di jual kepada Tergugat III Reminister Ronte dengan Luas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi)** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan I wayan Nada;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Martha Poise/ Tanah Bukari/ I Wayan Nada;

Sebelah Barat berbatasan dengan Martha Poise;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bukari;

Dan kemudian yang di jual kepada Tergugat IV I wayan Nada dengan Luas 8000 M2 (*Delapan Ribu Meter Persegi*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Milik Marten Poise;

Sebelah Timur berbatasan dengan Martha Poise;

Sebelah Barat berbatasan dengan Neli Mandinsang / I Wayan Sena;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gusti Made Balik;

5. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris, yakni Tergugat I telah menjual 2 (*dua*) bagian tanah Objek Sengketa Waris kepada Tergugat III dan IV sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 4 (*empat*) diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV adalah batal demi hukum dan sekaligus menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pembeli yang tidak beretikad baik;

6. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan damai dan secara baik-baik terhadap Objek Sengketa Waris, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap Tanah Objek Sengketa Waris, yang mana pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum Perdata, yakni masing-masing dari ahli waris mendapat 1/5 bagian dari Tanah Objek Sengketa waris, dan apabila sulit dilaksanakan secara konkrit, maka Tanah Objek Sengketa Waris tersebut dilelang di muka umum yang kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

7. Bahwa untuk menjamin keselamatan tanah Objek Sengketa Waris tersebut, karena dikhawatirkan ada diantara Para Tergugat yang akan menjual dan atau/memindah tangankan Tanah Objek Sengketa Waris *a quo* terhadap Pihak lian, maka Para Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas Tanah Objek Sengketa Waris tersebut;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa Waris dengan Luas kurang lebih 15.560 M2 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Persegi), yang terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas tanah sebagaioi berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Kurui;

Sebelah Timur bersebelahan dengan : Martha Poise;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Neli Madingsang, atau Yusuf Pontoh, dan tanah Gusti Made Balik;

Sebelah Selatan bersebelahan dengan: Jalan dan Tanah Bukari;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 108 dengan Surat Ukur Nomor. 2348 Tahun 1982 adalah harta peninggalan Almarhum MARTEN POISE yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat, dan juga Tergugat I, Tergugat II adalah ahli waris sah dari Almarhum MARTEN POISE;

5. Menyatakan menurut hukum besaran bagian masing-masing Para Ahli Waris sebagai berikut:

Penggugat I YOSEFINA POISE 1/5;

Penggugat II ASER POISE 1/5;

Penggugat III ANI POISE;

Tergugat I MARTHA POISE 1/5;

Tergugat II AYUP POISE 1/5;

Dari Tanah Objek Sengketa Waris;

6. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II untuk membagi Tanah Objek Sengketa Waris dan apabila sulit dilaksanakan secara konkrit, maka Tanah Objek Sengketa Waris tersebut dilelang dimuka Umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual 2 (dua) bagian Tanah Objek Sengketa Waris kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah batal demi hukum;

9. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV adalah batal demi hukum;

10. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang tidak beritikad baik;

11. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sebagian Tanah Objek Sengketa Waris seluas kurang lebih 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi), yang diperoleh dari Tergugat I Kepada Para Penggugat dengan batas-batas Tanah Yakni :

Sebelah Utara berbatasan dengan : I Wayan Nada;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Martha Poise Tanah Bukari/I Wayan Nada;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Martha Poise;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan dan Tanah Bukari;

12. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Sebagian Tanah Objek Sengketa Waris seluas kurang lebih 8000 M2 (Delapan Ribu Meter Persegi), yang diperoleh dari Tergugat I Kepada Para Penggugat dengan batas-batas Tanah Yakni :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Milik Marten Poise;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Martha Poise;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Neli Mandinsang/I Wayan Sena;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Gusti Made Balik;

SUBSIDER.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat maupun Para Tergugat hadir menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Azizah Amalia, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Keliru terhadap Objek (*Error in objecto*)

Bahwa memperhatikan uraian objek sengketa pada posita gugatan point 3 dalam proses penjualannya dilakukan pada saat Almarhum Ludia Saena masih hidup. Bahwa jika benar rincian harta tersebut adalah gono gini antara Para Penggugat dan Para Tergugat, *Quod non*, maka tidak seluruhnya rincian harta objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan. Hal ini didasarkan saat ini Para Tergugat in casu Yosefina Poise, Aser Poise dan Ani Poise menempati kediaman orang tua dan telah membangun rumah kediaman di tanah milik orang tua. Maka sangatlah Berdasar Para Tergugat meminta pula hak mereka sebagai anak dari Marten Poise dan Ludiana Saena. Oleh sebab itu Gugatan Para Penggugat adalah ***Error in objecto*** dan oleh karenanya patut dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa memperhatikan substansi gugatan Penggugat terbaca pada posita gugatan point 3 ada menempatkan bidang tanah terdaftar (telah memiliki Sertifikat Hak Milik) sebagai objek sengketa, namun dalam identitas gugatan telah tidak terdapat Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banggai sebagai pihak dalam perkara. Bahwa dalam konteks gugatan yang sedemikian itu, sudah sepatutnya gugatan dinyatakan kurang pihak. Bahwa dalam hal objek sengketa adalah meliputi tanah terdaftar (tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik) maka Kantor Pertanahan ATR/BPN patut ditempatkan sebagai pihak dalam perkara. Bahwa terhadap

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



gugatan tersebut, patut dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karenanya berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian pada bagian dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap diajukan kembali pada bagian ini;
2. Bahwa menyangkut posita gugatan point 1,2 adalah benar adanya, dan kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Marten Poise (almarhum) dan Ludia Saena (almarhumah);
3. Bahwa harta benda yang ditinggalkan oleh Marten Poise (Almarhum) dan Ludia Saena (Almarhumah) sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita point 3 terhadap SHM No. 108, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.108 merupakan Milik Marten Poise (almarhum) dan Ludia Saena (almarhumah) yang mana sebagaian tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat III dan IV pada saat orang tua perempuan Ludia Saena masih hidup serta hasil dari penjualan tanah tersebut untuk menutupi hutang keluarga serta membiayai Penggugat I *in Casu* Yosefina Poise untuk Masuk PNS (Pegawai negeri sipil) saat itu;
 - b. Bahwa mengenai harta sesuai posita gugatan point 3 tersebut bukanlah hanya itu saja melainkan masih ada Kediaman orang tua dan tanah Milik Orang tua yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara ini serta selama ini tidak pernah di permasalahan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - c. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak jujur terkait penjualan yang dilakukan oleh mereka terhadap sebagian objek sengketa di maksud ± 5.000 M2;
4. Bahwa benar Penggugat I *in Casu* Marta Poise telah menjual sebagian tanah tersebut atas perintah Ibunya (Almarhumah Ludia Saena) yang mana keperluannya untuk membayar hutang Keluarga dan Biaya Kakaknya In casu Penggugat I (Yosefina Poise) agar menjadi Pegawai Negeri sipil;
5. Bahwa oleh karena penjualan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah sepengetahuan dan sepersetujuan orang tua sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf a dan juga hasil

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya adalah untuk kepentingan Para Penggugat maka adalah sangat tidak berdasar bagi para penggugat dalam mengajukan gugatan ini mengingat bahwa manfaat hasil penjualan objek sengketa juga dinikmati oleh Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Identitas Para Penggugat Rekonvensi

1. MARTA POISE, bertempat tinggal di Desa Simpangan Dusun II, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, semula TERGUGAT I ;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT REKONVENSI I**;

2. AYUB POISE, bertempat tinggal di Desa Simpangan RT/2/Rw.2, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah semula TERGUGAT II;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT REKONVENSI II**;

3. REMINISTER RONTE, bertempat tinggal di Desa Simpangan RT.3/Rw.3, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah semula TERGUGAT III ;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT REKONVENSI III**;

4. I WAYAN NADA, bertempat tinggal di Desa Simpangan RT.3/rw.3 , Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah semula TERGUGAT IV ;

Selanjutnya disebut**PENGGUGAT REKONVENSI IV** ;

Dengan ini mengajukan Gugatan Intervensi terhadap :

1. YOSEFINA POISE umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama (Pensiunan), Alamat Desa Simpangan RT.2/Rw.2, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Semula Peggugat Konvensi I ;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT REKONVENSI I**;

2. ASER POISE umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan), Alamat Desa Simpangan RT.2/Rw.2, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Semula Peggugat Konvensi II;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT REKONVENSI II**;

3. ANI POISE umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpangan RT.2/Rw.2, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi
Sukawesi Tengah, Semula Peggugat Konvensi 1 ;

Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT REKONVENSII III;**

Bahwa sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi ini maka diajukan
dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi
yang objek sengketaanya berasal dari budel waris peninggalan Marten Poise
(meninggal Tahun 1996) dan Ludia Saena (meninggal Tahun 2016), atau
sebagai hasil dari budel waris termaksud, maka selain objek sengketa,
masih terdapat harta kekayaan lainnya;

2. Bahwa harta kekayaan tersebut adalah terdiri dari:

a. RUMAH MARTEN POISE (ALMARHUM) DAN LUDIA SAENA
(ALMARHUMAH) DAN DIKUASAI OLEH YOSEFINA POISE DAN ANI
POISE;

Batas-batas:

- Utara dengan Jalan Raya/ saat ini rumah Aser Poise
- Timur dengan Gereja tua/Ayub/Musa
- Selatan dengan Jalan Raya
- Barat dengan Sakarias Balaati

b. KINTAL DI BELAKANG RUMAH MARTEN POISE (ALMARHUM)
DAN LUDIA SAENA (ALMARHUMAH) DIKUASAI OLEH ASER POISE
(SUDAH DI BANGUN RUMAH);

Batas-batas:

- Utara dengan Jalan Raya
- Timur dengan Ayub Poise
- Selatan dengan Marten Poise/Ludia Saena(Rumah orang tua)
- Barat dengan Sakarias Balaati

c. KINTAL MILIK MARTEN POISE ± 20.000 M2 DIKUASAI OLEH
YOSEFINA POISE DAN TELAH DI JUAL SEBAGIAN ± 3.500 M2 OLEH
YOSEFINA POISE PULA;

Batas-batas :

- Utara dengan Sepe/Kali Kecil
- Timur dengan Pak Soni
- Selatan dengan Pak Kumpul
- Barat dengan Pak Karto/Jalan

Bahwa Adapun rincian harta Marten Poise dan Ludiana Saena tersebut,
berupa Rumah, dan Kintal dikuasai bahkan telah dijual sebagian oleh Para

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Tergugat Rekonvensi adalah ditempatkan sebagai **Objek sengketa** Gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa oleh karena menurut hukum bahwa rumah dan Kintal adalah tetap ditempatkan sebagai budel waris, maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini ditetapkan menjadi bagian Milik Marten Poise (Meninggal 1996) dan Ludia Saena (meninggal 2016);

4. Bahwa oleh karena objek sengketa Gugatan Rekonvensi ini ditetapkan menjadi milik Marten Poise (Meninggal 1996) dan Ludia Saena (meninggal 2016), maka penguasaan serta pengolahan Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa pada batas sebelah Timur dari objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Martha Poise. Adapun tanah milik Martha Poise ini telah dikuasai serta diolah oleh Aser Poise (Tergugat Rekonvensi II) sejak Tahun 2015 sd. 2022. Adapun bidang tanah sawah tersebut berukuran luas $\pm 1,5$ Ha. Untuk setiap tahunnya dihasilkan 120 sak gabah atau 60 sak beras. Untuk setiap sak beras dihargai Rp.600.000,00, sehingga untuk setiap tahunnya diperoleh hasil Rp.36.000.000,00 Bahwa oleh karena lama penguasaan/pengelolaan Tergugat Rekonvensi II adalah selama 7 tahun, maka berdasar menurut hukum untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi II agar membayar kerugian Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa objek sengketa Gugatan Rekonvensi ini sebagaimana tercantum dalam angka 2 huruf a, b dan c adalah merupakan budel waris peninggalan dari orang tua Marten Poise (Meninggal 1996) dan Ludia Saena (meninggal 2016) yang harus dibahagi antara Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dengan Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II adalah anak-anak kandung dari Marten Poise dan Ludia Saena, dan mempunyai hak atas harta kekayaan objek sengketa Gugatan Rekonvensi;
5. Menyatakan penguasaan, pengambilan hasil secara sepihak serta penjualan Sebagian objek segketa Gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa penjualan sebagian objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya batal setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas siapa saja yang berada dan menguasai objek sengketa Gugatan Rekonvensi setidaknya mendapatkan hak atas objek Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi, untuk segera mengembalikan objek sengketa Gugatan Rekonvensi dalam keadaan sebagaimana sebelumnya, kepada Penggugat Rekonvensi I dan II, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya verzet, banding dan kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



selanjutnya terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya Tergugat I dan Tergugat II adalah menjual sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV membeli budel waris milik Marthen Poise dan Ludia Saena yang belum dibagi. Budel waris tersebut terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas sekitar 15.560 M² yang sebagian dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat materi eksepsi mengenai:

1. Gugatan Penggugat salah objek;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi dari ParaTergugat di atas, maka setelah memperhatikan pula Replik dari Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah Jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Objek;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat salah objek dikarenakan objek sengketa yang telah diuraikan pada posita gugatan point 3 proses penjualannya dilakukan pada saat Almarhum Ludia Saena masih hidup. Selanjutnya apabila objek sengketa tersebut adalah harta warisan untuk Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maka seharusnya dilakukan gugatan juga terhadap rumah dan tanah yang ditempati oleh Para Penggugat karena tanah dan rumah tersebut sebelumnya ditempati oleh Marthen Poise dan Ludia Saena;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa pada perkara ini merupakan budel waris atau bukan, dijualnya ketika Almarhum Ludia Saena masih hidup atau sudah meninggal dunia, serta apakah masih terdapat harta warisan dari Marthen Poise dan Ludia Saena yang dikuasai oleh Para Penggugat maka haruslah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan objek sengketa adalah meliputi tanah terdaftar (tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik) maka Kantor Pertanahan ATR/BPN patut ditempatkan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" pada halaman 3 pada pokoknya menerangkan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, yang mana perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik memang sengaja digunakan oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca secara saksama gugatan dari Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah hal mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana menurut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan menjual budel waris sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV membeli budel waris tersebut. Jual beli budel waris dilakukan tanpa melibatkan ahli waris lainnya yakni Para Penggugat. Selain itu dalam petitum gugatannya Para Penggugat tidak meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan tertentu atas sertifikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sudah tepat dan dalil eksepsi dari para Tergugat tidak beralasan menurut hukum serta harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Para Tergugat

dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, maka setelah dicermati dan dipahami yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat oleh karena:

1. Bahwa Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yakni Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena juga meninggalkan sebidang tanah (yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 dengan luas kurang lebih 15.560 M² (lima belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi), dengan surat ukur nomor 2348 Tahun 1982 yang sebidang tanah tersebut terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kurui;
- Sebelah Timur bersebelahan dengan Martha Poise;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Neli Madingsang, atau Yusuf Pontoh, dan tanah Gusti Made Balik;
- Sebelah Selatan bersebelahan dengan Jalan dan Tanah Bukari;

3. Bahwa atas objek tersebut Para Penggugat bermaksud menyelesaikan pembagian secara damai tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau bahkan Tergugat I mengaku sebagian tanah warisan tersebut sebagai miliknya serta menjual 2 (dua) bagian dari Tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 8500 M² (delapan ribu lima ratus meter persegi), pertama di jual kepada Tergugat III seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan I Wayan Nada;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Martha Poise/Tanah Bukari/I Wayan Nada;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martha Poise;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bukari;

Objek lainnya di jual kepada Tergugat IV seluas 8.000 M² (delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Milik Marten Poise;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Martha Poise;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Neli Mandinsang/I Wayan Sena;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gusti Made Balik;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mendalilkan bahwa penjualan objek sengketa pada perkara ini kepada Tergugat III dan Tergugat IV dilakukan ketika Alm. Ludia Saena masih hidup serta hasil dari penjualan tanah tersebut untuk menutupi hutang keluarga serta membiayai Penggugat I untuk masuk PNS (pegawai negeri sipil) saat itu. Terkait objek sengketa tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan penjualan terhadap sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 5.000 M² (lima ribu meter persegi). Selain itu harta warisan dari Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena tidak hanya berupa objek sengketa saja melainkan masih ada rumah kediaman beserta tanah yang ada dibawahnya milik Alm. Marthen Poise yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat tidak dimasukan dalam gugatan perkara ini serta tidak pernah di permasalahan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan Saksi-saksi yaitu 1. Elia Lebanun, 2. Arifudin Agustinus Sila, dan 3. I Nyoman Sunarsa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201105609600001 atas nama Yosefina Poise tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201101802650001 atas nama Aser Poise tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201105202670002 atas nama Ani Poise tanggal 04 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 atas nama Marthen Poise, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/07/DS-SPGN/2023 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Ludia Saena, diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik Desa Simpangan Nomor: 108 atas nama pemegang hak MARTEN POISE tanggal 3 Maret 1982, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Nomor: 140/95/DS-SPGN/2024 tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Nengah Wiastra tanggal 17 Juni 2023, diberi tanda P-8;
9. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh I Wayan Maji tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: SRK/VII/1993 tanggal 10 Agustus 1993, diberi tanda P-10;
11. Surat Penyerahan Tanah dari Ayub Poise kepada Dadeng Rajak tanggal 16 Desember 1990, diberi tanda P-11;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Yosepina Poise dengan letak objek pajak di Ndelamo, diberi tanda P-12;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Yosepina Poise dengan letak objek pajak di Ndelamo, diberi tanda P-13;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Yosepina Poise dengan letak objek pajak di Ndelamo, diberi tanda P-14;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Yosepina Poise dengan letak objek pajak di Ndelamo, diberi tanda P-15;
16. Sertifikat Hak Milik Desa Simpangan Nomor: 256 Desa Simpangan atas nama pemegang hak Yosefina Poise tanggal pencatatan 21 Juni 2021, diberi tanda P-16;
17. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Samsudin tanggal 15 Juni 1983, diberi tanda P-17;
18. Akta Hiba dari Ludia Saena kepada Yosefina Poise tanggal 22 Februari 2008, diberi tanda P-18;
19. Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Maret 2005, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencocokan dengan bukti aslinya, semua bukti sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhkan dengan meterai yang cukup, kecuali bukti P-6, bukti P-10, dan bukti P-11 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIA LEBANUN**, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marthen Poise dan Ludia Saena, dimana saat ini mereka berdua telah meninggal dunia;
- Bahwa Marthen Poise dan Ludia Saena adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya Marthen Poise dan Ludia Saena dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ayub Poise (Tergugat II), Martha Poise (Tergugat I), Yosefina Poise (Penggugat I), Aser Poise (Penggugat II), dan Ani Poise (Penggugat III);
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Marthen Poise dan Ludia Saena yakni sejak Saksi pindah dari Tangeban ke Desa Simpangan pada tahun 1968;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah peninggalan dari Marthen Poise;
- Bahwa objek sengketa berada di Desa Simpangan;
- Bahwa objek sengketa bermasalah karena Marthen Poise dan Ludia Saena memiliki 5 (lima) orang ahli waris, jadi apabila objek sengketa dijual maka harus didasarkan pada kesepakatan diantara para ahli waris;
- Bahwa objek sengketa pada perkara konvensi saat ini dikuasai oleh I Wayan Nada (Tergugat IV) dan Reminister Ronte (Tergugat III);
- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat III menguasai karena sebelumnya membeli dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti batas tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara konvensi, yang Saksi ketahui kalau tanah tersebut berdekatan dengan Sungai Kurui dan bagian selatannya berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Tergugat IV membeli sebagian objek sengketa dari Tergugat I sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat III membeli sebagian objek sengketa dari Tergugat I, yang Saksi tahu sebagian objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat III tersebut memiliki luas 5 (lima) are dan Tergugat III juga telah membangun rumah diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jual beli antara Tergugat III dan Tergugat I diketahui oleh ahli waris Marthen Poise lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang awalnya milik Marthen Poise dan saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut karena sebelumnya Saksi ikut dalam mengukur ketika akan dilakukan penerbitan sertifikat atas objek tersebut;
- Bahwa sertifikat atas objek sengketa masih atas nama Marthen Poise;
- Bahwa sertifikat tanah dibuat tahun 1982 lewat Prona PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria);
- Bahwa Marthen Poise memiliki banyak tanah karena dahulu dia merupakan tokoh adat tetapi Saksi tidak mengetahui letak tanah tersebut dimana saja;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat I adalah rumah yang dahulu ditinggali oleh Marthen Poise dan Ludia Saena, dimana

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



dahulu bentuknya masih berupa rumah papan sedangkan sudah berupa rumah dengan ada keramik;

- Bahwa yang membangun rumah dan memasang keramik adalah Penggugat I;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat II dibangun oleh Penggugat II sendiri. Rumah tersebut letaknya berdekatan dengan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat I karena sebelumnya lahan berdirinya rumah Penggugat II hanya berupa pekarangan kosong sehingga Penggugat II membangun rumahnya di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III maupun Tergugat IV;
- Bahwa Saksi lupa kapan Marthen Poise dan Ludia Saena meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat III dan kepada Tergugat IV, Marthen Poise sudah meninggal dunia atau belum;
- Bahwa tanah tempat Penggugat I dan Penggugat II membangun rumah adalah peninggalan dari Marthen Poise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara para ahli waris dari Marthen Poise dan Ludia Saena sudah ada pembagian harta warisan atau belum;
- Bahwa rumah kediaman Tergugat I dan Tergugat II berdiri diatas tanah milik Marthen Poise;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli tanah peninggalan Marthen Poise yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan cerita dari teman-teman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi ARIFUDIN AGUSTINUS SILA, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah yang didalamnya ada makam dari Marthen Poise;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marthen Poise dan Ludia Saena;
- Bahwa Marthen Poise dan Ludia Saena sudah meninggal dunia;
- Bahwa Marthen Poise dan Ludia Saena adalah suami istri;

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa dalam pernikahannya Marthen Poise dan Ludia Saena dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Ayub Poise (Tergugat II), Martha Poise (Tergugat I), Yosefina Poise (Penggugat I), Aser Poise (Penggugat II), dan Ani Poise (Penggugat III);
- Bahwa Marthen Poise dan Ludia Saena meninggalkan harta warisan yang berupa tanah;
- Bahwa saat ini tanah warisan dari Marthen Poise dan Ludia Saena dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah objek sengketa karena membeli dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi selaku aparat Desa Simpangan memiliki tugas melakukan penarikan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Tergugat IV karena Tergugat IV memiliki beberapa lokasi tanah di Desa Simpangan. Kemudian pada saat itu Tergugat IV mengatakan bahwa ada SPPT PBB yang belum diberikan kepadanya yakni SPPT PBB atas lahan yang Tergugat IV beli dari Tergugat I. Dari situlah Saksi mengetahui bahwa Tergugat IV menempati tanah milik Marthen Poise karena Tergugat IV telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat III membeli sebagian objek sengketa di sekitar tahun 1995-1996 seluas 80 (delapan puluh) are sedangkan Tergugat IV membeli sebagian objek sengketa yang lainnya di tahun 2020an seluas 5 (lima) are;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat III dan Tergugat IV sudah disertifikatkan, Saksi tahu karena pernah melihat sertifikat tersebut untuk keperluan verifikasi penertiban sertifikat tanah di wilayah Desa Simpangan;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-6, bukti tersebut adalah sertifikat yang sempat dilihat oleh Saksi yang mana nomor yang tercantum dalam sertifikat tersebut yakni nomor 108 (seratus delapan);
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar pada sertifikat, dimana untuk gambar yang segitiga dibangun rumah oleh Tergugat III sedangkan yang kotak sebagian telah berupa sawah oleh Tergugat IV, sebagian lagi dibangun kuburannya Marthen Poise;
- Bahwa dahulu Marthen Poise pernah berpesan kalau nanti meninggal minta dikubur di objek sengketa agar objek tersebut tidak menjadi rebutan;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menjual tanah peninggalan Marthen Poise tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV dilakukan. Bahkan selama Saksi menjadi Aparat Desa Simpangan, tidak pernah ada pengajuan pengalihan tanah atau pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi sempat menjadi aparat desa pada tahun 1994 hingga tahun 2010;
- Bahwa selain tanah objek sengketa konvensi, Marthen Poise juga memiliki tanah lain yakni:
 - a. Lokasi tanah seluas kurang lebih 60 are atau 6.000 meter persegi yang terletak di Kurui, namun tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II ke I Ketut Suryana dan saat ini I Ketut Suryana telah mengelola sawah di atas tanah tersebut;
 - b. Lokasi tanah yang luasnya Saya tidak tahu yang terletak di Kobubungan di wilayah Desa Simpangan berbatasan dengan Desa Kospa Karya, dan saat ini tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II ke Made Suandi;
 - c. Lokasi tanah seluas 2,5 hektar yang terletak di Bale 1 dekat Sungai Doki-doki Satu berdekatan dengan sungai dopi-dopi, dan saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Dadeng Rajak dari Tergugat II;
 - d. Lokasi perkintalan seluas 3 are atau 300 meter persegi yang terletak di Desa Simpangan berdekatan dengan gereja tua, dan saat ini lokasi perkintalan tersebut telah dibeli oleh Bapak Musa Nyiat dari Tergugat II;
 - e. Lokasi tanah seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Nundo wilayah Desa Simpangan, dan saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Majid dari Tergugat I;
 - f. Lokasi tanah seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di Desa Simpangan, dan saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Suko dari Tergugat I;
 - g. Lokasi tanah yang saat ini menjadi objek sengketa Konvensi seluas kurang lebih 1,5 hektar, dan saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



h. Lokasi tanah didekat gereja yang saat ini menjadi objek sengketa rekonvensi dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;

- Bahwa sebelum meninggal dunia, Marthen Poise dan Ludia Saena tinggal di rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II. Dimana dulu rumah masih berbentuk semi pondasi kayunya tadah, sedangkan sekarang sudah semi permanen;
- Bahwa disebelah kiri Timur objek sengketa konvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV terdapat sawah yang dibajak oleh Ester, Saksi tidak tahu siapakah yang menyuruh Ester;
- Bahwa setahu Saksi, Marthen Poise meninggal tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Tergugat I menjual tanah objek sengketa konvensi tersebut, Marthen Poise masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;
- Bahwa lahan yang ditempati Penggugat I dan Penggugat II adalah harta warisan dari Marthen Poise dan Ludia Saena yang sebelumnya berupa lahan pekarangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar harta warisan dari Marthen Poise dan Ludia Saena sudah dilakukan pembagian atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi I NYOMAN SUNARSA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan atas objek sengketa huruf C pada perkara rekonvensi;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Delomo, Desa Simpangan saat ini dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi adalah tetangga batas atas objek sengketa tersebut sejak tahun 2016 karena Saksi mendapatkan tanah tersebut sebagai warisan dari orang tua Saksi yang bernama I Ketut Poding;
- Bahwa I Ketut Poding mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari Ludia Saena pada tahun 2002 dengan luas 17 are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah luas tanah objek sengketa rekonvensi C tersebut;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat I mengelola objek sengketa rekonvensi C tidak ada pihak lain yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 dan Saksi-saksi yaitu 1. Musa Nyiat dan 2. Winson Laguni;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu alat bukti surat:

1. Sertifikat Hak Milik Desa Simpangan Nomor: 108 atas nama pemegang hak Marten Poise, tanggal 3 Maret 1982, diberi tanda T-1;
2. Sertifikat Hak Milik Desa Simpangan Nomor: 110 atas nama pemegang hak Ludia Saena, Ayub Poise, Martha Poise, Yosepina Poise, Aser Poise, dan Ani Poise tanggal pencatatan 21 April 2005, diberi tanda T-2;
3. Surat Keterangan Tanah antara Martha Poise dan I Wayan Nada, tanggal 4 April 2008, diberi tanda T-3;
4. Kwitansi ganti rugi pekarangan dengan ukuran 12,5 m x 49,5 m dari R. Ronte kepada M. Poise tanggal 18 September 1996, diberi tanda T-4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Reminister Ronte dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Reminister Ronte dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Reminister Ronte dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak I Wayan Amut dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-8;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak I Wayan Amut dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-9;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak I Wayan Amut dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-10;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak I Wayan Amut dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-11;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama wajib pajak Reminister Ronte dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-12
13. Tanda Terima Sementara (TTS) atas nama Reminister Ronte, tanggal 19 April 2006, diberi tanda T-13;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak Reminister Ronte dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-14;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Reminister Ronte dengan letak objek pajak di Simpangan, diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencocokan dengan bukti aslinya, semua bukti sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhkan dengan meterai yang cukup, kecuali bukti T-2 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSA NYIAT, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa Marthen Poise dan Ludia Saena adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya Marthen Poise dan Ludia Saena memiliki 6 (enam) orang anak tetapi salah satu dari anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak Marthen Poise dan Ludia Saena yang masih hidup adalah Ayub Poise (Tergugat II), Martha Poise (Tergugat I), Yosefina Poise (Penggugat I), Aser Poise (Penggugat II), dan Ani Poise (Penggugat III);

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa pada perkara ini terletak di samping gereja tua yang berada di Desa Simpangan;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I adalah milik Marthen Poise dan Ludia Saena. Saksi mengetahuinya karena Marthen Poise yang membayar pajak ketika Saksi menjadi aparat Desa;
- Bahwa selain tanah yang ditempati oleh Penggugat I, Marthen Poise masih memiliki harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang ditempati oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa batas tanah yang ditempati oleh Penggugat I adalah sebagai berikut:
Selatan berbatasan dengan Jalan desa;
Utara berbatasan dengan Jasi;
Timur berbatasan dengan Gereja;
Barat berbatasan dengan Jasi;
- Bahwa setahu Saksi, harta warisan dari Marthen Poise dan Ludia Saena belum dibagi diantara para ahli warisnya karena nama yang tertera pada SPPT PBB masih Marthen Poise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta warisan dari Marthen Poise yang dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Simpangan sejak tahun 1960;
- Bahwa Marthen Poise memiliki harta warisan berupa sawah, kintal dan tanah di Delomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pembagian harta warisan dari Marthen Poise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan ahli waris Marthen Poise menempati sebagian harta warisannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah warisan Marthen Poise sudah disertifikatkan atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Marthen Poise memiliki 3 (tiga) bidang tanah karena Saksi yang menagih pembayaran pajak bumi bangunannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi **WINSON LAGUNI**, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan sengketa harta warisan milik Marthe Poise dan Ludia Saena antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Marthen Poise dan Ludia Saena adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya Marthen Poise dan Ludia Saena memiliki 6 (enam) yakni Ayub Poise (Tergugat II), Martha Poise (Tergugat I), Yosefina Poise (Penggugat I), Aser Poise (Penggugat II), Ani Poise (Penggugat III) dan Petrus Poise;
- Bahwa Petrus Poise sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa konvensi terletak di ujung timur Desa Simpangan, dimana batas batasnya adalah sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Kurui;
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
Barat berbatasan dengan Neli Madingsang dan Gusti Balik;
Timur berbatasan dengan Martha Poise (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat III dan Tergugat IV pernah membeli tanah dari Tergugat I karena pada tahun 1995 Saksi dan Tergugat III sedang mencari tanah, lalu Tergugat III mendapatkan tanah dengan cara membelinya dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat III membeli tanah dari Tergugat I dengan cara mencicil, dimana sebagian telah Tergugat III bayar ketika Marthen Poise masih hidup dan sebagian lagi dibayarkan ke Tergugat I karena Marthen Poise sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat III membeli tanah dari Tergugat I karena Marthen Poise sudah memberikan tanah tersebut ke tergugat I walaupun sertifikatnya masih atas nama Marthen Poise;
- Bahwa uang hasil pembayaran tanah dari Tergugat III tersebut digunakan untuk membayar keperluan sekolah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah membeli bangunan rumah dari Tergugat I tanpa disertai tanah yang ada dibawahnya;
- Bahwa terkait penjualan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV tersebut, awalnya pada tahun 2008 Saksi ditawari objek sengketa tersebut dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi karena Saksi tidak sanggup membayarnya secara langsung maka Saksi meminta untuk dibayar secara cicil. Atas

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut, Tergugat I tidak mau kalau pembayaran secara kredit karena dia sedang membutuhkan uang untuk membayar pinjamannya yang lain yang mana pinjaman tersebut dipinjam oleh Tergugat I untuk membiayai kebutuhan keluarga salah satunya yakni membiayai Penggugat I untuk masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan membayar biaya sekolah adik-adiknya;

- Bahwa tidak lama kemudian Tergugat IV yang akhirnya membeli tanah tersebut dari Tergugat I;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat IV membeli tanah dari Tergugat I dari Tergugat IV;

- Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I terjadi tahun 2008 ketika Marthen Poise sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV dilakukan dengan kwitansi sebagai bukti pembayaran atau tidak;

- Bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa, Marthen Poise masih memiliki tanah yang terletak di Delomo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur berbatasan dengan Gereja Tua;

Barat berbatasan dengan Roni;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Marthen Poise maupun Ludia Saena kalau sudah melakukan pembagian harta warisan untuk anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Marthen Poise memiliki tanah lainnya;

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat I maupun yang ditempati oleh Tergugat II berasal dari harta warisan Marthen Poise;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah milik Marthen Poise tersebut karena tanah itu merupakan pembagian dari orang tuanya;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Simpangan sejak tahun 1985;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah cicilan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat III ketika membeli sebagian objek sengketa konvensi;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dijual oleh Tergugat I berdasarkan keterangan dari Tergugat I adalah jatah warisan dari Marthen Poise untuknya;
- Bahwa pada tahun 1994 Saksi sempat diminta oleh Tergugat I untuk mengolah tanah selama 2 (dua) tahun dengan seluas 8.000 (delapan ribu) m² atas tanah yang saat ini sudah dijual kepada tergugat IV, karena Saksi telah menebus sertifikat tanah tersebut ke orang Bali yang bernama Sujayo;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin ataupun mengonfirmasi kepada Marthen Poise ketika mengolah tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari Para Penggugat dan Para Tergugat serta berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan pada dasarnya adalah gugatan berkaitan dengan waris, dan untuk menjawab permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat diatas, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar Pewaris dalam perkara ini telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris?
3. Apakah benar obyek sengketa adalah harta milik Pewaris?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan tersebut satu persatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan jawaban dari para Tergugat menyatakan objek sengketa dalam perkara ini mulanya adalah milik Marthen Poise dan Ludia Saena;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyatakan "*pewarisan hanya terjadi karena kematian.*" Pada perkara ini yang menjadi pewaris adalah Marthen Poise dan Ludia Seana. Dimana berdasarkan Bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 menyatakan Marthen Poise meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1996 dan berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/07/DS-SPGN/2023 tanggal 1 Desember 2023 menyatakan Ludia Saena meninggal dunia tanggal 28 November 2015 di rumah

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



kediamannya sehingga berdasarkan kedua bukti tersebut timbullah pewarisan atas Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena;

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUH Perdata “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.” Berdasarkan gugatan dari Para Penggugat yang juga diakui oleh Para Tergugat dan juga berdasarkan bukti P-7 yang berupa Surat Keterangan Nomor: 140/95/DS-SPGN/2024 tanggal 8 Mei 2024 serta bukti P-19 yang berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Maret 2005 menyatakan Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena memiliki 5 (lima) orang yakni: Yosefina Poise (Penggugat I), Aser Poise (Penggugat II), Ani Poise (Penggugat III), Martha Poise (Tergugat I), dan Ayub Poise Hap (Tergugat II);

Menimbang, bahwa kemudian apakah benar objek yang menjadi objek sengketa adalah milik Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat uang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 dengan luas 15.460 M2 dan Surat Ukur Nomor 2348 tahun 1982 yang terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kurui;

sebelah timur berbatasan dengan Martha Poise;

sebelah barat berbatasan dengan Neli Madingsang atau Yusuf Pontoh dan Gusti Made Balik;

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan dan Bukari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Para Penggugat yang berupa bukti P-6 dan bukti T-1 yang berupa Sertifikat Hak Milik Desa Simpangan Nomor 108 tanggal 3 Maret 1982 ternyata benar nama pemilik tanah dalam sertifikat tersebut adalah Marthen Poise. Terhadap hal tersebut Para Tergugat juga membenarkan dalam jawabannya kalau pada

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya tanah tersebut adalah milik dari Alm. Marthen Poise tetapi kemudian sebagian dari objek sengketa telah dilakukan penjualan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni siapakah yang berhak atas objek sengketa apakah masih seluruh ahli waris ataukah sudah menjadi milik Tergugat III dan Tergugat IV karena dilakukan penjualan ketika Alm. Ludia Sena masih hidup dan uangnya untuk menutupi hutang keluarga serta membiayai Penggugat I masuk PNS sebagaimana dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juni 2024 dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui jika obyek sengketa memiliki luas 15.560 M² terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan obyek sengketa tersebut saat ini sebagian tanah yang luasnya sekitar 500 M² dikuasai oleh Tergugat III dengan cara membangun rumah dan sebagian lagi dengan luas sekitar 8.000 M² dikuasai oleh Tergugat IV dengan cara mengolah sawah pada tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, Para Penggugat diwajibkan membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya terlebih dahulu, setelah itu Para Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa masih hak seluruh ahli waris. Apabila dalil ini dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu bukti P-6 dan bukti T-1 yang berupa Sertifikat Hak Milik Desa Simpangan Nomor 108 tanggal 3 Maret 1982 maka hal tersebut telah bersesuaian, yaitu obyek sengketa bersertifikat atas nama Marthen Poise yang merupakan suami dari Ludia Sena serta ayah Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II artinya seluruh ahli waris dari Marthen Poise berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa sebagian objek sengketa telah dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV ketika alm. Ludia Saena masih hidup serta hasil penjualan sebagian tanah tersebut digunakan untuk menutupi hutang keluarga serta membiayai Penggugat I masuk PNS. Setelah Majelis Hakim memeriksa bukti T-

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



4 yang berupa Kwitansi tanggal 18 September 1996 menyebutkan kalau pada tanggal 18 September 1996 R. Ronte (Tergugat III) telah melakukan pembelian pekarangan di Desa Simpangan dengan ukuran 12,5 meter x 49,5 meter kepada Marta Poise dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti T-3 yang berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 4 April 2008 menyebutkan kalau pada tanggal 4 April 2008 Martha Poise (Tergugat III) telah menyerahkan sebidang tanah kepada I Wayan Nada (Tergugat IV) seluas 8.000 M² dengan cara mengganti rugi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan bukti T-3 tersebut dikaitkan dengan bukti P-4 didapatkan kesimpulan kalau penjualan sebagian objek sengketa dilakukan ketika Marthen Poise dalam hal ini adalah Pemilik objek awal telah meninggal dunia. Oleh karena Alm. Marthen Poise telah meninggal dunia maka terbukalah pewarisan diantara ahli warisnya atas harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa ketika Alm. Marthen Poise meninggal dunia selain meninggalkan objek sengketa sebagai harta warisannya, juga meninggalkan ahli waris yang berupa seorang istri yang bernama Ludia Saena, dan 5 (lima) orang anak yakni Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Waris Perdata, yaitu dalam Pasal 833 BW dinyatakan bahwa "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*". Artinya adalah ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh ahli warisnya langsung secara serta merta menjadi pemilik hak atas semua barang-barangnya. Namun walaupun demikian, apabila ada kesepakatan tersendiri diantara para ahli waris, maka kesepakatan atau perjanjian tersebutlah yang diutamakan, hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 BW yaitu "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang menjadi harta warisan dari Alm. Marthen Poise tersebut baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti yang menjelaskan pembagian atas objek sengketa tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan yang telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya maka Ludia Saena, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut, serta segala tindakan hukum atas objek sengketa haruslah dilakukan oleh mereka seluruh ahli waris tersebut;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan bukti T-3 pihak yang menjual sebagian objek sengketa adalah Tergugat I. Penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak melibatkan Ludia Saena, Para Penggugat maupun Tergugat II. Selanjutnya hasil dari penjualan sebagian objek sengketa kepada Tergugat IV tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Winson Laguni digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga salah satunya yakni membiayai Penggugat I untuk masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan membayar biaya sekolah adik-adiknya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat membantah dalil Para Tergugat kalau hasil penjualan sebagian objek sengketa digunakan untuk membiayai Penggugat I masuk PNS karena Penggugat I masuk PNS pada tahun 2006. Selanjutnya atas dalil tersebut Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui kalau yang menjadi adik dari Tergugat I adalah Para Penggugat dimana Penggugat I saat ini berusia 62 tahun, Penggugat II berusia 58 tahun, Penggugat III berusia 55 tahun, Sedangkan ketika dilakukan penjualan sebagian objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I ketika tahun 2008 sehingga Penggugat I berusia 46 tahun, Penggugat II berusia 42 tahun, dan Penggugat III berusia 39 tahun dimana umur para Penggugat tersebut bukanlah umur wajib belajar. Selain itu karena dalil Para Tergugat hanya di dukung dengan keterangan 1 orang Saksi saja dan karena keterangan Saksi bersifat bebas maka Majelis Hakim akan mengenyampingkan dalil dari Para Tergugat tersebut karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - b. Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian terhadap Tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
 - 1) Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - 2) Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - 3) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - a. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - b. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - c. Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - d. Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada perkara ini telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 1982 berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-1 dengan nama pemegang hak Marthen Poise. Dimana terhadap objek jual beli yang sudah terdapat sertifikat kepemilikan dilakukan oleh penjual yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan dan dihadapan PPAT, tetapi berdasarkan bukti T-4 yang berupa Kwitansi tanggal 18 September 1996 dan bukti T-3 yang berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 4 April 2008 yang menjadi pihak penjual terhadap harta warisan Alm. Marthen Poise hanyalah Tergugat I, sedangkan ahli waris Alm. Marthen Poise yang lain yang saat penjualan masih hidup yakni Alm. Ludia Saena, Tergugat II, dan Para Penggugat tidak terlibat dalam jual beli tersebut dan penjualan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah pembeli yang beritikad baik dan hak kepemilikan objek sengketa menjadi harta warisan dari Alm. Marthen Poise yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama Para Penggugat tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum kedua sampai petitum kedua belas Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan akan Majelis Hakim pertimbangan oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan maka terhadap objek sengketa tidak diletakkan sita jaminan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 2 gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa Waris dengan luas kurang lebih 15.560 M2 (lima belas ribu lima ratus enam puluh persegi), yang terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Kurui;

Sebelah Timur bersebelahan dengan : Martha Poise;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Neli Madingsang, atau Yusuf Pontoh, dan tanah Gusti Made Balik;

Sebelah Selatan bersebelahan dengan: Jalan dan Tanah Bukari;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 108 dengan Surat Ukur Nomor 2348 Tahun 1982 adalah harta peninggalan Almarhum MARTEN POISE yang belum dibagi waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Marthen Poise yang belum dibagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan dan berdasarkan pada hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat, dan juga Tergugat I, Tergugat II adalah ahli waris sah dari Almarhum Marten Poise yakni oleh karena petitum ahli waris ini telah dibenarkan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya. Berdasarkan hal tersebut maka tanpa perlu pertimbangan yang lebih jauh, petitum ini dikabulkan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Luwuk

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menurut hukum besaran bagian masing-masing Para Ahli Waris sebagai berikut:

Penggugat I YOSEFINA POISE 1/5;

Penggugat II ASER POISE 1/5;

Penggugat III ANI POISE;

Tergugat I MARTHA POISE 1/5;

Tergugat II AYUP POISE 1/5;

dari Tanah Objek Sengketa Waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerduta menyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan seluruh ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Melalui aturan ini dapat diketahui bahwa penguasaan ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris dapat terjadi tanpa wasiat (*ab intestato*) dan melalui wasiat (*testamentair erfrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam perkara ini belum terdapat pembicaraan ataupun wasiat dan pembagian kepada ahli waris tertentu sehingga pembagian harta warisan akan disesuaikan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 832 KUHPerduta yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui serta suami istri yang hidup terlama. Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, artinya mereka mewaris kepala demi kepala dan mendapatkan bagian sama besar baik itu anak yang lahir dalam perkawinan maupun anak yang disahkan karena menyusulnya perkawinan orang tuanya hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 277 KUHPerduta yakni "Pengesahan anak baik dengan menyusulkan perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 menimbulkan akibat bahwa terhadap anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. Marthen Poise yang juga merupakan anak dari Alm. Marthen Poise maka Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mendapatkan bagian yang sama atas objek sengketa dalam perkara ini. Sehingga petitum kelima gugatan Para

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum keenam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk “Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II untuk membagi Tanah Objek Sengketa Waris dan apabila sulit dilaksanakan secara konkrit, maka Tanah Objek Sengketa Waris tersebut dilelang dimuka Umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum keenam tersebut berkaitan erat dengan petitum kelima gugatan Para Penggugat pada perkara ini karena berkaitan dalam rangka pembagian waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada amar putusan ini maka menurut Majelis Hakim petitum keenam gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketujuh gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya “menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual 2 (dua) bagian Tanah Objek Sengketa Waris kepada Tergugat III dan Tergugat IV” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga dapat dikatakan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal tersebut yaitu: a. Adanya perbuatan melawan hukum; b. Kerugian; c. Kesalahan; dan d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sejak adanya arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: a. Melanggar hak orang lain; b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah pihak yang berhak atas objek sengketa sedangkan Tergugat I telah

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



menjual sebagian dari objek sengketa tersebut yakni seluas kurang lebih 500 M² kepada Tergugat III dan seluas kurang lebih 8.000 M² kepada Tergugat IV tanpa seizin dari Para Penggugat dan Tergugat II hingga Para Penggugat dan Tergugat II tidak dapat menikmati objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum ketujuh gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang disusun oleh Para Penggugat tidak berurutan maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* akan Majelis Hakim urutkan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kesepuluh dilanjutkan mempertimbangkan petitum kedelapan, petitum kesembilan, petitum kesebelas dan petitum ketiga belas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya "Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang tidak beritikad baik" akan dipertimbangkan oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang tidak beritikad baik maka petitum kesepuluh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dan petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya "Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah batal demi hukum" dan "Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV adalah batal demi hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang tidak beritikad baik dikarenakan jual beli yang dilakukan terhadap sebagian objek sengketa tidak melalui seluruh pemegang hak, maka jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I dan jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I batal demi hukum dan petitum kedelapan serta kesembilan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesebelas dan petitum keduabelas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya "Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sebagian Tanah Objek Sengketa Waris seluas kurang lebih 500 M² (Lima Ratus Meter Persegi), yang diperoleh dari Tergugat I Kepada Para Penggugat dengan batas-batas Tanah Yakni:

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : I Wayan Nada;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Martha Poise Tanah Bukari/I Wayan Nada;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Martha Poise;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan dan Tanah Bukari;"
dan "Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Sebagian Tanah Objek Sengketa Waris seluas kurang lebih 8000 M2 (*Delapan Ribu Meter Persegi*), yang diperoleh dari Tergugat I Kepada Para Penggugat dengan batas-batas Tanah Yakni :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Milik Marten Poise;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Martha Poise;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Neli Mandinsang/I Wayan Sena;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Gusti Made Balik;"
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum kesebelas dan keduabelas tersebut berkaitan erat dengan petitum kedelapan dan kesembilan gugatan Para Penggugat pada perkara ini karena berkaitan dengan status jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III maupun antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang telah dinyatakan batal demi hukum maka menurut Majelis Hakim Tergugat III dan Tergugat IV harus menyerahkan sebagian objek sengketa tersebut kepada para ahli waris dari Alm. Marthen Poise dan petitum kesebelas serta keduabelas gugatan Para Penggugat dikabulkan sepanjang penyerahan sebagian objek sengketa kepada ahli waris dari Alm. marthen Poise;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dapat dikabulkan sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim hanya dapat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga petitum pertama Para Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dapat dikabulkan sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat, maka perlu untuk ditetapkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan Putusan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 244 Rv, gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat kepada Penggugat dalam suatu proses yang sedang berjalan. Gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara, tetapi terdapat larangan mengajukan gugatan rekonvensi dalam gugatan konvensi dalam perkara yang berupa: gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas, gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara, gugatan rekonvensi terhadap eksekusi, gugatan rekonvensi pada tingkat banding, gugatan rekonvensi pada tingkat kasasi, dan gugatan rekonvensi pada perkara gugatan sederhana;

Menurut M. Yahya Harahap dalam gugatan rekonvensi tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial, oleh karena itu yang menjadi syarat utama adalah apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberikannya hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya;

Menimbang bahwa meskipun Undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi, tetapi praktik peradilan cenderung menerapkannya. Dimana gugatan rekonvensi dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila: terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi serta hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang bahwa faktor koneksitas antara gugatan konvensi dan rekonvensi ini terkait erat dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Sebab apabila gugatan rekonvensi jauh berbeda dan menyimpang dari konvensi, cara penyelesaiannya memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri sehingga kemungkinan mengenyampingkan penyelesaian gugatan konvensi;

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari materi gugatan rekonvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi tuntutan dari gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah menyatakan objek sengketa pada gugatan rekonvensi yang meliputi:

1. Rumah Marten Poise (almarhum) dan Ludia Saena (almarhumah) dan dikuasai oleh Yosefina Poise dan Ani Poise dengan batas-batas:

Utara dengan Jalan Raya/ saat ini rumah Aser Poise;

Timur dengan Gereja tua/Ayub/Musa;

Selatan dengan Jalan Raya;

Barat dengan Sakarias Balaati;

2. Kintal di belakang rumah Marten Poise (almarhum) dan Ludia Saena (almarhumah) dikuasai oleh Aser Poise (sudah di bangun rumah) dengan batas-batas:

Utara dengan Jalan Raya;

Timur dengan Ayub Poise;

Selatan dengan Marten Poise/Ludia Saena(Rumah orang tua);

Barat dengan Sakarias Balaati;

3. Kintal milik Marten Poise ± 20.000 M2 dikuasai oleh Yosefina Poise dan telah di jual sebagian ± 3.500 M2 oleh Yosefina Poise pula dengan batas-batas:

Utara dengan Sepe/Kali Kecil;

Timur dengan Pak Soni;

Selatan dengan Pak Kumpul;

Barat dengan Pak Karto/Jalan;

adalah harta peninggalan dari Alm. Marthen Poise dan Alm. Ludia Saena yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendalilkan kalau objek sengketa 1 dan 2 gugatan rekonvensi adalah objek yang diserahkan oleh Alm.Marthen Poise dan Alm.Ludia Saena kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mana penyerahan tersebut juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, begitupula masih terdapat juga harta peninggalan yang berupa tanah dan lahan lainnya yang sebelumnya telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II. Sedangkan terhadap sebagian objek sengketa poin 3 gugatan rekonvensi tersebut dengan luas sekitar 3.500

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (tiga ribu lima ratus persegi) memang telah beralih di jual namun pengalihan transaksi penjualan di lakukan langsung oleh Ibu mereka atas nama Alm. Ludia Saena bukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek yang dimaksud oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juni 2024 dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui jika ketiga obyek sengketa terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dimana untuk objek 1 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III dengan cara membangun rumah, objek 2 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dan obyek 3 sebagian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan sebagian lagi telah dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sebagian dari objek sengketa dikuasai oleh pihak lain karena dijual oleh salah satu ahli waris dari Alm. Marthen Poise dan tidak digugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kurang pihak dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal di dalam RBg, Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 15.560 M² (lima belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kurui;
 - Sebelah Timur bersebelahan dengan Martha Poise;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Neli Madingsang, atau Yusuf Pontoh, dan tanah Gusti Made Balik;
 - Sebelah Selatan bersebelahan dengan Jalan dan Tanah Bukari;Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 dan Surat Ukur Nomor 2348 Tahun 1982 adalah harta peninggalan Almarhum Marten Poise yang belum dibagi;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhum Marten Poise;
4. Menyatakan besaran bagian masing-masing Para Ahli Waris terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Penggugat I Yosefina Poise 1/5 bagian;
 - Penggugat II Aser Poise 1/5 bagian;
 - Penggugat III Ani Poise 1/5 bagian;
 - Tergugat I Martha Poise 1/5 bagian;
 - Tergugat II Ayup Poise 1/5 bagian;
5. Menghukum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II untuk membagi Tanah Objek Sengketa dan apabila sulit dilaksanakan secara konkrit, maka Tanah Objek Sengketa tersebut dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menjual 2 (dua) bagian tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
7. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV adalah pembeli yang tidak beritikad baik;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah batal demi hukum;

9. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV adalah batal demi hukum;

10. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas kurang lebih 500 M² (lima ratus meter persegi), yang diperoleh dari Tergugat I kepada Para Ahli Waris Alm. Marthen Poise dengan batas-batas tanah yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan I Wayan Nada;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Martha Poise Tanah Bukari/I Wayan Nada;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Martha Poise;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bukari;

11. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas kurang lebih 8000 M² (delapan ribu meter persegi), yang diperoleh dari Tergugat I kepada Para Ahli Waris Alm. Marthen Poise dengan batas-batas tanah yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Milik Marten Poise;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Martha Poise;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Neli Mandinsang/I Wayan Sena;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gusti Made Balik;

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2.....A | : Rp | 70.000,00 |
| dministrasi..... | | |
| 3.....J | : Rp | 15.000,00 |
| ilid | | |
| 4.....P | | |
| anggilan | : Rp | 192.000,00 |
| 5.....P | : Rp | 3.510.000,00 |
| emeriksaan Setempat..... | | |
| 6.....R | : Rp | 10.000,00 |
| edaksi | | |
| 7. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp3.837.000,00
(tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)